



**STRATEGI BANK SYARIAH INDONESIA DALAM
MENARIK MASYARAKAT UNTUK
MEMBAYAR ZAKAT**
(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Gunung Tua)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Dalam
Bidang Perbankan Syariah*

OLEH:

**ERNI NASUTION
NIM.17 40100103**

**PROGAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**STRATEGI BANK SYARIAH INDONESIA
DALAM MENARIK MASYARAKAT UNTUK
MEMBAYAR ZAKAT**

(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Gunung Tua)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam
Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**ERNI NASUTION
NIM. 17 40100103**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2022



**STRATEGI BANK SYARIAH INDONESIA DALAM
MENARIK MASYARAKAT UNTUK
MEMBAYAR ZAKAT**
(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Gunung Tua)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam
Bidang Perbankan Syariah*

Oleh
ERNI NASUTION
NIM. 17 40100103

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S. HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E
NIP.19930227 201903 1 008

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **ERNI NASUTION**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Februari 2022
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **ERNI NASUTION** yang berjudul **“Strategi Bank Syariah Indonesia Dalam Menarik Masyarakat Untuk Membayar Zakat (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua) ”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S. HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E
NIP.19930227 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERNI NASUTION**

NIM : 17 401 00103

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Strategi Bank Syariah Indonesia Dalam Menarik Masyarakat Untuk Membayar Zakat** (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua)

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 11 Februari 2022

Saya yang menyatakan,



ERNI NASUTION

NIM. 17 401 00103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080Faximile (0634) 24022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERNI NASUTION**
NIM : 17 401 00103
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non Exslusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Strategi Bank Syariah Indonesia Dalam Menarik Masyarakat Untuk Membayar Zakat** (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua).

Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 11 Februari 2022
Yang menyatakan,



ERNI NASUTION
NIM. 17 401 00103



MENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan.
22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : ERNI NASUTION
Nim : 17 401 00103
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Strategi Bank Syariah Indonesia Dalam Menarik Masyarakat Untuk Membayar Zakat (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua)

Ketua

Dr. Darwis Harahap, S. HI., M.Si
NIP.197808182009011015

Sekretaris

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E
NIP. 199302272019031008

Anggota

Dr. Darwis Harahap, S. HI., M.Si
NIP.197808182009011015

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E
NIP. 199302272019031008

Windari, S.E., M.A
NIP. 198305102015032003

Muhammad Isa S.T M.M
NIP. 198006052011011003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa / 5 April 2022
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 68,5 (C)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,34
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Strategi Bank Syariah Indonesia Dalam Menarik Masyarakat Untuk Membayar Zakat (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua)

NAMA : Erni Nasution
NIM : 17 401 00103

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 25 April 2022

Dekan,



Dr. Dedy Harahap, S.HI., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : ERNI NASUTION
Nim : 17 401 00 103
Judul : Strategi Bank Syariah Indonesia Dalam Menarik Masyarakat Untuk Membayar Zakat (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua)

Penelitian ini dilatar belakangi perbankan syariah adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan layanan-layanan. Dan Bank Syariah Indonesia Gunung Tua telah memberikan kemudahan bagi nasabah untuk membayar zakat. Karena zakat hukumnya wajib tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan hukum Islam. Rumusan masalah dari penelitian ini bagaimana Strategi Bank Syariah Indonesia dalam menarik masyarakat untuk membayar zakat (studi kasus bank syariah indonesia cabang Gunung Tua). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Bank Syariah Indonesia dalam menarik masyarakat untuk membayar zakat (studi kasus Bank Syariah Indonesia cabang Gunung Tua).

Teori-teori yang mendukung penelitian ini terdiri dari pengertian strategi, bank syariah, prinsip perbankan syariah, Fungsi bank syariah, perbankan syariah sebagai pengelolaan zakat, zakat, harta yang dizakatkan, fungsi zakat, dasar kewajiban zakat, hikmah zakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun subjek penelitian ini adalah karyawan maupun staf di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua. Teknis pengumpulan data dengan menggunakan teknis wawancara, observasi dengan subjek penelitian dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data menggunakan kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menarik masyarakat untuk membayar zakat di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua dengan menjelaskan apa saja keunggulan yang ada di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, dan memberikan layanan yang layan bagi nasabah untuk transaksi dalam membayar zakat. Strategi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dalam menarik masyarakat untuk membayar zakat adalah dengan menggunakan strategi marketing mix yakni *product, promotion, people, place*.

Kata Kunci: Strategi, Membayar Zakat, Perbankan Syariah.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Ilahi Rabbi yang masih berkenan menyatukan jasad, ruh dan akal hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Strategi Bank Syariah Indonesia Dalam Menarik Masyarakat Untuk Membayar Zakat (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua)**”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran menuju jalan yang diridhoi Allah SWT, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang menjalankan sunnahnya.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis sebelum, pada saat dan sesudah penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan,

SE., M.Si, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag, Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Nofinawati, M.A. sebagai Ketua Prodi Perbankan Syariah, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Bapak Azwar Hamid, M.A selaku Pembimbing II saya ucapkan banyak terimakasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak dan Ibu berikan.
5. Serta seluruh Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan. Khususnya kepada Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu peneliti dalam memenuhi kelengkapan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Sahlan Nasution dan Ibunda tercinta Riswani Hasibuan yang telah membimbing dan selalu berdoa yang

tiada henti-hentinya, serta berjuang demi kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang di harapkan. Beliau adalah salah satu semangat saya agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bagi nusa dan bangsa sekaligus mendorong saya menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah dan yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Do'a dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa dapat membalas perjuangan mereka dengan Surga Firdaus-Nya.

8. Kepada keluargaku yang tersayang kakak, abang yang turut menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi ini, dan kepada saudara-saudari saya dan keluarga besar lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut mendo'akan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Perbankan-3 Angkatan 2017 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
10. Serta teimakasih kepada sahabat-sahabatku, Nikmatun Khoiriah Hasibuan, Evita Sari Nasution, Nurma Siti Hasibuan, Venny Alvyani, Sakina Hasibuan, Pipi Lestari Hasibuan, Resviana Harahap. yang selalu memberikan dukungan serta bantuan, semangat dan do'a kepada peneliti agar tidak berputus asa dalam menyelesaikan skripsi ini, dan sebagai teman dalam diskusi di kampus IAIN Padangsidempuan.

11. Kepada teman teman kos yang berjuang bersama dan saling memberi dukungan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
12. Ucapan terima kasih juga kepada orang-orang terdekat yang selalu kasih suport walau sering marah-marah terkhusus kepada Nur Ajijah Siregar S. Kep. yang sampai saat ini masih terus memberikan arahan untuk cepat menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Kekurangan masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, serta pembuatan skripsi selanjutnya. Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pribadi peneliti, pembaca dan dapat menjadi pertimbangan bagi dosen pembimbing dalam memberi penilaian.

Padangsidempuan, Februari 2022

Peneliti,

ERNI NASUTION
NIM: 17 401 00103

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi 'Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- َ ---	Fathah	a	a
---- ِ --	Kasrah	i	i
-- ُ ---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	→	<i>kataba</i>	يذهب	→	<i>yadzhabu</i>
سئل	→	<i>su'ila</i>	كرذ	→	<i>kuridza</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ىـ َ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
وـ َ ---	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف	→	<i>kaifa</i>	هول	→	<i>haul</i>
-----	---	--------------	-----	---	-------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

- a. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

رَجَالٌ → *rijālun*

- b. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

مُوسَى → *mūsā*

- c. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti:

مُجِيبٌ → *mujībun*

- d. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قُلُوبُهُمْ → *qulūbuhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- a. *Ta' Marbutah* hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

- b. *Ta' Marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”

Contoh: طَلْحَةٌ → *Talhah*

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ → *Raudah al-jannah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا → *rabbana* نَعَم → *na'ima*

6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti:

الكريم الكبير → *al-karīm al-kabīr*

b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحكيم → *al-Azīz al-hakīm*

c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين → *Yuhib al-Muhsinīn*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un* أمرت → *umirtu*

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد أ لارسول → *wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: Al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN LITERASI ARAB	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	8
1. Strategi	8
a. Pengertian Strategi	8
1. Strategi Komporasi	9
2. Strategi Unit Bisnis	9
3. Strategi Fungsional	10
b. Fungsi Strategi	10
1. Strategi Sebagai Rencana.....	10
2. Strategi Sebagai Pola	10
3. Strategi Sebagai Kedudukan	11
4. Strategi Sebagai Perspektif	11
2. Bank Syariah	12
a. Pengertian Bank Syariah.....	12
b. Tujuan Bank Syariah.....	12
c. Fungsi Bank Syariah	15
d. Prinsip Bank Syariah.....	16

e. Perbankan Syariah Sebagai Pengelola Zakat	18
f. Problematika Peran Perbankan Syariah Dalam Regulasi Kelembaga Pengelola Zakat.....	19
3. Zakat.....	21
a. Pengertian Zakat.....	24
b. Harta Yang Dizakatkan	25
c. Fungsi Zakat.....	25
d. Dasar Kewajiban Zkat.....	26
e. Hikma Zakat.....	27
f. Unit Pengelola Zakat Di Bank Syariah Indonesia	30
B. PENELITIAN TERDAHULU	32
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian	38
C. Sumber Penelitian	39
D. Sumber Data Penelitian.....	40
E. Instrumen Atau Teknis Pengumpulan Data	40
1. Wawancara.....	41
2. Observasi	41
3. Dokumentasi	42
4. Studi Perpustakaan.....	42
F. Teknis Pengolahan Dan Analisis Data	42
G. Teknis Pengecekan Dan Keabsahan Data	43
1. Triagulasi	44
2. Menggunakan Bahan Referensi	44
3. Meningkatkan Ketekunan	44
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Bank Syariah Indonesia	45
1. Sejarah Bindirinya Bank Syariah Indonesia.....	45
a. Ruang Lingkup Bidang Usaha	48
b. Struktur Organisasi.....	49
2. Produk-Produk Bank Syariah Indonesia	52
a. Pendanaan.....	52
b. Tabungan Bank Syariah Indonesia.....	52
c. Tabungan Mabrur	52
d. Tabungan Mabrur Junior	53
e. Tabungan Investasi Cendikia	53
f. Tabungan Berencana	53

g. Tabunganku	53
h. Giro.....	53
i. BSI Giro Vales	54
j. BSI Giro EURO.....	54
k. Deposito BSI	54
1. Pembiayaan	54
a. Mudharabah.....	55
b. Musyarakah	55
c. Murabahah.....	55
d. BSI Griya.....	55
e. BSI Warung Mikro.....	56
f. Gadai Warung Emas.....	56
2. Produk Investasi	56
a. Reksadana Syariah	56
b. BSI Card.....	57
c. BSI Call Banking	57
d. BSI Call 14040.....	57
e. BSI Nontifikasi.....	57
f. Layanan ATM	57
3. Jasa Layanan.....	57
a. ATM	57
b. Pembayaran Zakat, Infak, Dan Sedakah	58
B. Deskripsi Hasil Penelitian	58
1. Strategi Bank Syariah Indonesia Dalam Menarik Masyarakat Untuk Membayar Zakat	58
a. Strategi Dalam Bidang Produk	59
b. Strategi Dalam Bidang Promosi.....	60
c. Strategi Dalam Bidang Orang	61
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	65
D. Keterbatasan Peneliti.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkembangan Dan Penghimpunan Zakat Indonesia	3
Tabel 2 Penelitian Terdahulu.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup
Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
Surat Mohon Izin Riset
Surat Izin Penelitian
Pedoman Wawancara
Lampiran Gambar

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami peningkatan pada sektor bank syariah, kehadiran bank syariah ini telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia yang berkesinambungan, serta dapat mengiris ekonomi Indonesia.¹

Perbankan syariah adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan layanan-layanan jasa, termasuk hal ini, perbankan syariah hanya bertugas sebagai pengumpul dana zakat yang dibayarkan. Seperti yang tercantum di dalam Undang-undang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2,² dimana BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) masih kekurangan Sumber Daya Manusia yang kompeten terhadap zakat, selain itu masih kurangnya dukungan dari pemerintah setempat sehingga BAZNAS kesulitan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan, bahkan sosialisasi belum pernah dilakukan sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi BAZNAS Gunung Tua.

¹ Khairul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 15.

² Syarifah Raudhah, Ayumiati, "Pembayaran Zakat Di Perbankan Syariah Ditinjau Menurut Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh", dalam *Jurnal Of Islamie Banking And Finance* Volume 2, No-(I), hlm 20.

Pendisribusian zakat BAZNAZ Gunung Tua pada tahun 2020 yaitu zakat pendidikan berupa beasiswa yang disalurkan oleh provinsi kemudian didistribusikan oleh BAZNAS Gunung Tua, untuk 2 orang yang membutuhkan dan ini merupakan program BAZNAS Provinsi untuk setiap BAZNAS Kabupaten/Kota.³ Hal ini menunjuk bank sebagai perpanjangan tangan dari institusi tersebut untuk penerimaan dana zakat. Dalam pengelolaan zakat dibutuhkan yang namanya strategi yang cukup signifikan agar masyarakat tertarik untuk membayar zakatnya pada bank syariah Indonesia cabang Gunung Tua.

Strategi adalah pendekatan secara penuh yang berhubungan dengan ide atau gagasan perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Starategi agar lebih baik harus memiliki koordinasi tim kerja, mempunyai identifikasi faktor pendukung yang sama dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan memiliki trik untuk mencapai tujuan yang efektif, begitu juga dengan strategi dalam menarik masyarakat untuk membayar zakat pada bank syariah Indonesia cabang Gunung Tua.⁴

Permasalahan yang terjadi adalah perbankan syariah sebagai lembaga yang turut menghimpun zakat, akan tetapi kurangnya mensosialisasikan produk penghimpunan zakat sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa di dalam lembaga perbankan juga bisa melakukan

³ Sahriadi Siregar ,'' *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara Menggunakan Pendekatan Analytical Network Process*'' (Thesis, IAIN Padangsidimpuan, 2021), hlm 4-5.

⁴ Senja Nilasari, *Manajemen Strategi* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), hlm 2-3

pembayaran zakat, disamping itu masyarakat hanya mengetahui bahwa lembaga perbankan terutama perbankan syariah hanya sebagai tempat atau wadah untuk penghimpun dan penyaluran dana termasuk Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua. Kurangnya strategi Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua dalam mensosialisasikan produk penghimpun zakat tersebut sehingga masyarakat ragu dan tidak mengetahuinya.⁵

Keraguan dalam masyarakat ini muncul karena sebagian besar masyarakat lebih sering mengikuti pengajian dimana mereka menyatakan bahwa pembayaran zakat harus jelas kadarnya, dan jenis akad apa yang harus dikeluarkan, bahkan sebagian dari mereka langsung menganggap transaksi yang dilakukan dengan bank haram hukumnya, karena bank banyak mengandung hal-hal yang bersifat riba. Sehingga banyak timbul keraguan pada masyarakat akan membayar zakat melalui bank syariah juga terjadi karna minimnya ilmu mengenai zakat itu sendiri ataupun mengenai peran dan fungsi sosial dari bank. Hal ini bertentangan dengan fakta yang ada, bahwasanya bank syariah telah menyediakan wadah atau tempat bagi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya.⁶

Strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia cabang Gunung Tua untuk menarik minat masyarakat dalam membayar zakat masih kurang dikarenakan minimnya sosialisasikan terkait penyaluran zakat melalui bank. Sosialisasikan terkait pembayaran zakat hanya

⁵ Wawancara Dengan Nasabah Ibu Juni Rayani Siregar, 8 September 2021.

⁶ Shiddieqie, Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015}, hlm 120-

diberitahukan kepada nasabah baru yang hendak membuka rekening tabungan pada Bank Syariah Indonesia cabang Gunung Tua.

Hal ini sesuai dengan pernyataan pimpinan Bank Syariah Indonesia cabang Gunung Tua bahwa hanya 40% nasabah yang mau tabungannya dipotong zakat, dapat dikatakan 1 hari hanya 10 nasabah dalam setiap bulan cuma 4 nasabah yang menginginkan tabungannya dipotong zakat. Karena rendahnya minat nasabah membayar zakat disebabkan masyarakat yang menabung dibank syariah Indonesia cabang Gunung Tua kurang memahami tentang pengelolaan zakat, serba Bank Syariah Indonesia cabang Gunung Tua tidak mewajibkan bagi nasabah artinya mana yang mau untuk disarankan bagi yang tidak berkenan tidak menjadi masalah semua tergantung pada pilihan nasabah itu sendiri.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Strategi Bank Syariah Indonesia Dalam Menarik Masyarakat Untuk Membayar Zakat (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua)**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas masih bersifat umum maka dari itu perlu batasan masalah secara khusus yaitu tentang Strategi Bank Syariah Indonesia Dalam Menarik Masyarakat Untuk Membayar Zakat (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua).

⁷ Wawancara Dengan Branch Operations & Service Manager Bapak Husni Ardiansyah, Pada Tanggal 2 Oktober 2021

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah dalam penyusunan proposal ini, peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

- 1) Strategi adalah suatu rencana yang terkonsep mengenai kegiatan untuk memperoleh sasaran utama.
- 2) Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang bertugas sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang berlebih dan menyalurkan dana pada masyarakat yang membutuhkan
- 3) Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi Bank Syariah Indonesia dalam menarik masyarakat untuk membayar zakat (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui strategi Bank Syariah Indonesia dalam menarik masyarakat untuk membayar zakat (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua).

F. Kegunaan Penelitian

1) Bagi Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan bagi peneliti dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Khususnya mengetahui strategi Bank Syariah Indonesia dalam menarik masyarakat untuk membayar zakat (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua).

2) Bagi Bank Syariah Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan evaluasi bagi bank syariah Indonesia dalam strategi bank syariah Indonesia dalam menarik masyarakat untuk membayar zakat melalui bank syariah . dan untuk membuat kesadaran bagi masyarakat bahwa sanya zakat dapat mengembangkan rasa tanggung jawab sosial. Dan zakat bukan hanya sekedar menunjukkan ketaatan kita terhadap Allah Swt. Dan juga bukan sekedar realisasi dari kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin, dan bukan untuk mengurangi sebagian harta yang dimiliki. Tapi, adalah sebagai bentuk kesadaran dan kepedulian terdapat peningkatan perbankan syariah di Indonesia.

3) Bagi Institut

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa IAIN Padangsidimpuan khususnya mahasiswa perbankan syariah dan menjadi koleksi perpustakaan di kampus IAIN Padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka penulisan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi ini di sajikan peneliti dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta mamfaat penelitian.

Bab II teori, berisi tentang teori-teori, teori dalam kualitatif berarti mencari gagasan, ide atau pendapat yang ditulis oleh para ahli dari buku, jurnal, dan lain-lain. Seperti pengertian perbankan syariah, *Strategi Bank Syariah Indonesia Dalam Menarik Masyarakat Untuk Membayar Zakat (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua)*.

Bab III metodologi penelitian, penjelasan secara rinci mengenai semua untuk metode penelitian yang dilakukan yaitu penjelasan mengenai jenis penelitian, observasi, teknik sampling dan sampai kepada menganalisis dan pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian, yang terdiri dari hasil dari semua pertanyaan atau temuan dari penelitian.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran sehubungan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1) Strategi

a) Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti *strategos* yang berarti komandan militer, saat ini kata strategi digunakan dalam berbagai bidang antara lain manajemen perdagangan dan olahraga, strategi dalam olahraga diperlukan oleh sebuah tim untuk menenangkan sebuah pertandingan, sama halnya dengan perusahaan yang juga membutuhkan strategi untuk memenangkan pertandingan di dunia bisnis sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pengertian strategi yaitu keunggulan bersaing guna mengubah kekuatan perusahaan atau organisasi sehingga menjadi sebanding atau melebihi kekuatan pesaing dengan cara yang paling efisien.¹

Menurut Fred R.David, strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi, geografi, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengamatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau *Joint venture*. Berdasarkan definisi di atas dapat

¹ Senja Nila, *Manajemen Strategi itu Gampang* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2014), hlm 2-3.

disimpulkan strategi adalah bagaimana kita mampu untuk bersaing, mempertahankan untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan dalam jangka panjang. Dalam sebuah perusahaan, strategi merupakan salah satu faktor yang penting agar perusahaan berjalan dengan baik.

Strategi sangat bermanfaat dan menjanjikan untuk menentukan kesuksesan organisasi, sehingga sangat penting bagi suatu perusahaan atau organisasi untuk mempelajarinya. Dalam manajemen strategi perusahaan pada umumnya memiliki tiga level tingkatan strategi yang diantaranya adalah:

1. Strategi Korporasi

Strategi ini menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa.

2. Strategi Unit Bisnis

Strategi ini biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam industrinya atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi ini pada umumnya menekankan pada peningkatan laba produksi dan penjual.

3. Strategi Fungsional

Strategi ini menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktifitas. Batasan oleh perusahaan dan strategi bisnis yang berada disekitar mereka, departemen fungsional seperti fungsi-fungsi pemasaran, SDM, Keuangan, produksi operasi mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna meningkatkan kinerja perusahaan.¹

b) Fungsi Strategi

1. Strategi Sebagai Rencana (*Plan*)

Strategi menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan untuk menghadapi tantangan lingkungan tertentu. Bertitik tola dari kesadaran kekuatan.

2. Strategi Sebagai Pola (*Pattern*)

Sebagai pola dari suatu rangkaian tindakan untuk menghadapi tantangan/ancaman atau memanfaatkan peluang yang terdapat di lingkungan.

3. Strategi Sebagai Kedudukan (*Position*)

Penempatan perusahaan di lingkungan makro. Strategi menjadi media yang menjembatani perusahaan dengan lingkungan.

¹ Yusniari Yusuf, " Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat" (Thesis, Parepare IAIN Sumatera Utara, 2019), hlm 8-9.

4. Strategi Sebagai Perspektif

Strategi menjadi pengujud cara melihat dan pemahaman lingkungan. Disusun bertitik tolak dari tata nilai budaya kerja dan wawasan koalisi dominan itu.²

Dalam mencapai sebuah tujuan dalam organisasi harus ada strategi organisasi. Strategi organisasi tersebut yaitu:

a. Strategi Agresif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langka-langka atau tindakan (*action*) mendobrak penghalang, rintangan, atau ancaman untuk mencapai keunggulan/prestasi yang di target.

b. Strategi Konservatif

Strategi ini di lakukan dengan membuat program-program dan mengatur langka-langka atau tindakan dengan cara yang sangat berhati-hati disesuaikan dengan keadaan yang berlaku.

c. Strategi *Defensif* (strategi bertahan)

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langka-langka atau tindakan untuk mempertahankan kondisi keunggulan atau prestasi yang sudah dicapai.

² Putra Hardiansyah, “ Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Sumatera Utara Kepada Mustahid Di Kota Medan” (Thesis, Medan UMSU Sumatera Utara, 2017) hlm 9-10.

d. Strategi Kompetitif

Strategi ini dilakukan dengan mem buat program-program dan mengatur langka-langka atau tindakan untuk mewujudkan keunggulan yang melebihi organisasi lain.

e. Strategi Inovatif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program-program dan mengatur langkah-langkah atau tindakan agar organisasi tampil sebagai pelopor pembaharuan dibidang masing-masing organisasi, sebagai suatu keunggulan dan prestasi.³

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpunkan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut Ensiklopedia Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang, pengoprasiaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam, yaitu mengatur kepada ketentuan-

³ Muh. Takdir, "Strategi Pengumpulan Dana Zakat Hasil Pertanian Di Kecamatan Watang Sawitto Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang" (Thesis, Alauddin UIN Makassar,2018) hlm 14-15.

ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembangaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

b. Tujuan Bank Syariah

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pemerataan kesejahteraan rakyat yang dimaksud diwakili oleh indeks gini. Indeks gini merupakan suatu angka yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Semakin besar angka pada indeks gini semakin besar pula tingkat ketimpangan kesejahteraan masyarakat dan begitupula sebaliknya. Pencapaian tujuan bank syariah merupakan representasi dari kebijakan yang diterapkan

oleh bank syariah. Ada dua kemungkinan kebijakan yang diambil oleh bank syariah yaitu:

- 1) Lebih memprioritaskan maksimalisasi pendapatan dan laba.
- 2) Sama-sama memprioritaskan baik maksimalisasi pendapatan dan laba maupun pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian), *kafalah* (bagi hasil), *hiwalah* (pengalihanutang), *ranh* (jaminanuntang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa jasa nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah ya amanah* (safe deposit box) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabahmunaqoyyadah*. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kabajikan).⁴

⁴ Noni Afrianti, Desi Isnaini, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019) hlm 29-30.

c. Fungsi Bank Syariah

Para ahli mengatakan bahwa fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubungan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, karena secara umum bank menghimpunkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Itulah sebabnya sering dikatakan fungsi bank sebagai mediasi bidang keuangan. Disamping sebagai mediasi keuangan bank memiliki fungsi penyediaan jasa layanan, seperti transfer dan lain-lain. Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

- 1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *Baitul Mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada

pengelola wakaf (*nazbir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).⁵

d. Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip perbankan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

- 1) Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperolehkan.
- 2) Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- 3) Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”.
- 4) Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsi.
- 5) Unsur gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan.
- 6) Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam.
- 7) Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.⁶

⁵ Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti 2010) hlm. 15-16.

e. Perbankan Syariah Sebagai Pengelola Zakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa bank syariah selain menjadi lembaga/perusahaan yang bersifat komersial yang mana dalam hal ini menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan, bank syariah juga bertindak sebagai lembaga sosial (baitul al-mal) yang menghimpun dana seperti zakat, infak dan sedekah untuk kemudian menyalurkannya kepada yang berhak. Dengan ketentuan penyaluran dananya yang sudah ditentukan yaitu delapan asnaf (golongan).

Dengan merujuk Undang-undang tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa konstruksi hukum fungsi perbankan syariah mengalami perluasan fungsi (Muhammad Syafi'i Antoni, 2001: 65). Perluasan fungsi perbankan syariah termuat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara historis, perluasan fungsi perbankan syariah dalam menghimpun dan menyalurkan zakat sesungguhnya dilatarbelakangi menguatnya respon masyarakat terhadap perbankan syariah dan tumbuhnya *market share* ekonomi pada sektor lembaga keuangan berbasis syariah. Perluasan fungsi sosial pelaksanaan lembaga ekonomi islam untuk mempermudah

⁶ Mandani *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana), hlm 357

uatannya nasabah perbankan syariah dalam menunaikan ibadah zakat. Adapun Pasal 4 ayat (2) tentunya memberikan konstruksi hukum kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia bertambah satu lagi, yakni melalui pengelolah zakat berkonsep perusahaan. Namun 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikembalikan kepada fungsi negara sebagai pemegang mandat dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang pengelolaan zakat.⁷

f. Problematika Peran Perbankan Syariah Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat

Pada hakikatnya, tujuan dibentuknya organisasi pengelola zakatnya sebenarnya adalah untuk meningkatkan seluruh unsur dalam pengelolaan zakat. salah satu sasaran zakat yang dapat menambah in come zakat yaitu para nasabah di lembaga-lembaga keuangan. Inilah yang mendorong pemerintah turut berupaya menjaring dana zakat yang bersumber dari nasabah-nasabah lembaga keuangan seperti perbankan.

Hal ini juga yang menyebabkan pemerintah pada tahun 1999 memerintahkan agar Badan Amil Zakat (BAZ) dapat bekerjasama dengan perbankan dalam rangka menjaring meski hanya zakat

⁷ Arintoni, "Problematika Peran Perbankan Syariah Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat," dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf Ziswaf*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm 104-105.

harta muzakki pada lingkup nasabah bank tersebut. Secara yuridis, peran dan fungsi lembaga keuangan seperti perbankan syariah dalam sistem pengelolaan zakat tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *bait al-mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari, infak, shadaqah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Pada dasarnya fungsi utama perbankan yaitu menjalankan tugas penghimpunan dan penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Adapun fungsi penghimpunan dan penyaluran dana oleh bank merupakan amanah Undang-undang. Fungsi bank ini disebut fungsi intermediasi sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Fungsi intermediasi bank juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengalirkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana (*saver/deposan*) sebagai penabung ke nasabah yang memerlukan dana (*borrowers*) sebagai peminjam.⁸

⁸ Arintoni, "Problematika Peran Perbankan Syariah Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat," dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf Ziswaf*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm 113-114.

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa artinya adalah berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu. Sedangkan secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus.⁹

Adapun zakat menurut syara', berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan "Mengeluarkan sebagian nisbah (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul(setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, "menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah Swt". Kata menjadikan sebagian harta sebagai milik dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata ibahah. Dengan demikian, seandainya seseorang memberi makan

⁹ Gus Arifi, *Zakat, Infak, Sedekah*, (Bintaro: Tangerang Selatan, Rajab 1432 H), hlm. 3.

seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, zakat dengan cara tersebut dianggap tidak sah.¹⁰

b. Harta Yang Dizakatkan

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat mempunyai kesamaan dengan infaq dan shadaqah:

- 1) Dari segi hukumnya, zakat hukumnya wajib umat Islam yang telah memenuhi ketentuan, sedangkan shadaqah dan infaq hukumnya sunnah.
- 2) Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk mensucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Pengeluaran zakat dilakukan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu, baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya.¹¹

c. Fungsi Zakat

Menurut Monzer Kahf, fungsi utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer

¹⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian berbagi mazhab*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 82-83.

¹¹ Sony Santoso, Rinto Agustina, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*,(Jakarta: Grup CV Budi Utama), hlm. 23.

sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta kaya (*muzaki*) untuk dialokasikan kepada si miskin (*mustahik*). Adapun menurut Ghazi Inayah, secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mereduksi sifat tamak dan serakah dalam hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum Muslimin untuk perbendaharaan negara.¹²

d. Dasar Kewajiban Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang kelima. Zakat diwajibkan di madinah pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriyah, setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat Fitrah. Kewajiban zakat dibarengkan dengan kewajiban shalat dalam al-Qur'an sebanyak 82 kali. Hal ini menunjukkan kesamaan urgensi antara shalat dan zakat diwajibkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan Ijma'. Adapun al-Qur'an, surah Al-Baqoroh: 110 dan At-Taubah : 103 sebagai berikut:

¹² Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 4.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا
 لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.¹³

Berdasarkan ayat di atas dapat di jelaskan dilaksanakan salat sebagai ibadah badaniah dengan benar sesuai tuntunan, dan tunaikanlah zakat sebagai ibadah, karena keduanya merupakan fondasi islam. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu berupa salat, zakat, sedekah, atau amal-amal saleh lainnya, baik yang wajib maupun sunah, kamu akan mendapatkannya berupa pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah maha melihat dan memberi balasan pahala di akhirat atas apa yang kamu kerjakan.

Demikian makna kata “aqimu” dan “atu” yang menandai perintah sholat dan zakat sambil mengingatkan bahwa *dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan untuk diri kamu, pasti kamu akan mendapatkannya, yakni ganjarannya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan,*

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an & Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kaffah, 2012), Hlm. 24.

apakah pekerjaan ini berupa kebaikan atau keburukan, sebagaimana dipahami dari penyebutan nama Allah pada penutup ayat ini, bukan dengan menyatakan sesungguhnya “dia” karena pada umumnya jika kata ganti nama yang disebutkan maka biasanya ia hanya mengisyaratkan makna yang disebut sebelumnya, sehingga kalau kata “Dia” yang digunakan pada penutup ayat ini bukan kata Allah maka maknanya adalah dia mengetahui kebaikann yang kamu usahakan. Pada hakikatnya, adalah untuk pengamalan kebaikan itu sendiri.¹⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹⁵

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah ayat ini memberi tuntunan tentang cara memberiskan diri, dan untuk itu Allah Swt. Memerintahkan Nabi Saw. Mengambilkan harta

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm 353.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahannya: Juz 1-30*, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994).

mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak. Demikian lebih kurang Thahir Ibnu Asyur menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya.

Dapat juga dikatakan bahwa ayat yang lalu berbicara tentang kelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya. Mereka diharapkan dapat diampuni Allah. Salah satu cara pengampunan-nya adalah melalui sedekah dan pembayaran zakat. Karena itu, di sini Nabi Muhammad Saw diperintah: *Ambillah* atas nama Allah *sedekah*, yakni harta berupa zakat dan sedekah, yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, dari *sebagian harta mereka*, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik: denganya, yakni dengan harta yang engkau ambil itu, engkau *membersihkan* harta jiwa mereka *dan menyucikan jiwa* lagi mengembangkan harta mereka, dan *berdoalah untuk mereka* guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan memohonkan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka.

Sesungguhnya doamu itu adalah sesuatu yang dapat menjadikan ketentraman jiwa bagi mereka yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan

sampaikanlah kepada mereka bahwa *Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui*.¹⁶

e. Hikma Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat dan hikmah yang demikian besar mulia, baik yang berkaitan dengan muzaki, mustahiq, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Adapun hikmah tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat dan bisa meraih kehidupan yang layak. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kemiskinan.
- 2) Membersihkan dan menyuburkan harta.
- 3) Mewujudkan rasa syukur terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Swt.
- 4) Mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, dengan zakat dapat melatih seorang mukmin untuk bersifat dermawan.
- 5) Mewujudkan kesatuan di kalangan masyarakat islam dalam urusan ekonomi dan keuangan. Sehingga zakat akan

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm. 231-232.

menciptakan kesejahteraan dari sudut ekonomi dan kebudayaan.¹⁷

6) Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat

MUI sudah berusaha menjawab persoalan umat yang begitu kompleks, masalah zakat merupakan salah satu bagian pembahasannya mulai dari tahun 1982-1996, dalam rentang tersebut sudah terhimpun 10 fatwa MUI yang masalah zakat, sebagai berikut:

1) Tahun 1982

Beberapa fatwa tentang persoalan zakat pada tahun 1982, yaitu:

a) Intersifikasi Pelaksanaan Zakat

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidang pada tanggal 1 rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 26 Januari 1982 M, sebagai berikut:

- 1) Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai *nisab dan haul*
- 2) Yang berhak menerima zakat hanya delapan *ashnaf* yang tersebut dalam Alquran pada surah at-Taubah ayat 60. Apabila salah satu *ashnaf* tidak ada, bagiannya diberikan kepada *ashnaf* yang ada.

¹⁷ Widi Nopiardo, "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat", dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 16, Nomor I, Januari-Juni 2017, hlm 100.

- 3) Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama *infak* atau *shadaqah*.
- 4) *Infak* dan *shadaqah* yang diatur pungutannya oleh Ulil Amri, untuk kepentingan tersebut atas, wajib ditaati oleh umat islam menurut kemampuannya.
- 5) Men-tasharuf-kan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya Pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M, setelah melalui mekanisme menetapkan:

- a) Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.
- b) Dana zakat atas nama *sabilillah* boleh *di-taslahah* 'ammah (kepentingan umum).

2) Tahun 1996

Beberapa fatwa tentang persoalan zakat pada tahun 1996, yaitu pemberian Zakat Untuk Beasiswa. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa Nomor Kep. 120/MU/II/1996. Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyampaikan bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Ramadhan Hijriah, bertepatan

tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Telah bersidang untuk membahas pemberian zakat untuk beasiswa.¹⁸

4. Unit Pengelola Zakat Di Bank Syariah Indonesia

Unit pengelola zakat merupakan bagian landasan hukum yang kuat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan UU ini pengelolaan zakat digawangi oleh BAZNAS, dan LAZ. Dua lembaga ini diperbolehkan untuk melakukan kerjasama, dengan unit terkait yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan tentang ketentuan dapat bekerjasama, dijelaskan bahwa BAZNAS dan LAZ bisa bekerjasama dengan unit-unit baik unit pemerintah, unit swasta, perusahaan milik pemerintah (BUMN/BUMD), unit luar negeri dan lain sebagainya. Melakukan kerjasama dengan unit-unit bisa dilakukan dengan membuka UPZ-UPZ disetiap unit-unit atau mengajukan unit-unit yang membentuk LAZ sendiri.

Salah satu unit yang sangat potensi untuk diajak bekerjasama adalah perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan bagian dari sektor jasa keuangan yang dalam aktivitasnya, khususnya produk, akad dan layanannya, selain bertumpu pada prinsip kehati-

¹⁸ Widi Nopiardo, “Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat”, dalam *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 16, Nomor I, Januari-Juni 2017, hlm 101.

hatian (*prudential banking principles*) juga wajib mematuhi prinsip syariah.¹⁹ Perbankan syariah memiliki kegiatan usaha berhubungan dengan bisnis keuangan, dengan kegiatan utamanya menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*), memiliki jasa-jasa bank (*service*) dan kegiatan sosial. Kegiatan menghimpun, menyalurkan dan jasa bank memiliki kemiripan dengan bank secara umum, tapi kegiatan sosial adalah kekhasan bank syariah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Menurut pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah memiliki beberapa fungsi, diantaranya:

- a. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk unit *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang yang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

¹⁹ Rachmad Nor Firman, "Laju Percepatan Perkembangan Perbankan Syariah Melalui Penerapan Tata Kelola Syariah". *Journal Of Shariah Ekonomi*. 1(2). 2019, 165-182.

d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada poin dua dan tiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan fungsi bank syariah di atas, terlihat bahwa fungsi pertama merupakan fungsi inti yang harus di jalankan oleh yang namanya bank baik bank syariah maupun bank konvensional. Sedangkan fungsi kedua dan ketiga merupakan fungsi tambahan yang harus dijalankan oleh bank syariah. Fungsi sosial seperti yang tertera dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam bentuk *baitul mal*, dalam menghimpun dan menyalurkan dana sosial seperti zakat. Meskipun dalam UU itu menuliskan dengan kata “dapat menjalankan” yang berarti boleh memilih antara melakukan dengan tidak melakukan fungsi sosial, tapi secara fungsi sosial yang dijalankan bank syariah menandakan terjadinya perluasan makna kegiatan bank syariah dari hanya berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana, bertambah dengan fungsi sosial bank syariah.²⁰

f. Syarat Amil Zakat

Tidak sembarang orang boleh menjadi amil. Selain bisa membuat zakat menjadi rusak, menunjuk amil yang tidak memenuhi syarat justru akan meruntuhkan sendi-sendi zakat itu

²⁰ P. Adiyes Putra, Nurnasrina, “Analisis Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dan Fungsi Sosial Perbankan Syariah,” Dalam *Jurnal Of Sharia Economi*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2020, hlm 193-195.

sendiri. Ibarat menyerahkan kunci-kunci gudang penyimpanan harta kekayaan kepada kepala maling, alih-alih menjaga dan mengamankan, yang terjadi justru semua harta habis disirat.

Karena itu maka syariat Islam memberikan beberapa persyaratan standar bagi orang yang akan diberikan kepercayaan sebagai amil zakat, di antaranya adalah harus beragama Islam, akil, baligh, jujur, punya ilmu dalam hukum zakat dan tentu harus orang yang kuat, baik jiwa maupun raga.²¹

g. Hukum Zakat

Zakat merupakan Rukun Islam keempat yang wajib di-tunaikan kaum muslim yang memiliki harta tertentu dan dengan persyaratan tertentu. Kewajiban zakat se-ring disandingkan dengan kewajiban sholat. Al-Quran menyatakan bahwa kesedian zakat dipandang sebagai indikasi utama kedudukan seseorang dalam Islam.²²

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini sebagai berikut:

No	Penelitian	Judul/Tahun	Hasil Penelitian
1	Ahmad Dedaat addam Alhaqqe, 1100046300020, konomi Syariah,	Strategi Pengelola Zakat Dalam Upaya Meningkatkan	Basis sebagai amil zakat tentunya sangat bergantung pada keberadaan muzakki,

²¹ Abdul Hakim, *Amil Zakat*, (Katalog Dalam Terbitan: Hikma Pustaka, 2021), hlm 7.

²² Setiawan Budi Utomo, *Nisba Zakat*, (Jakarta: Mizan Media Utama, 2009), hlm 31.

	IN Syarif idayatullah Jakarta	Kepercayaan Muzakki Pada Aadan Amil Zakat Infak Dan Shadaqah (Basiz) DKI Jakarta	karena bagaimanapun pekerjaan utama yang dilakukan oleh sebuah badan amil zakat yaitu mengelala dana social muzakki seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. bazis memiliki kebijakan penghimpunan zakat dengan membagi sistem penghimpunan zakatnya menjadi dua kategori tingkat wilayah.
2	Dewi Anggita Sari, 1504110029, Perbankan Syariah.	Strategi BNI Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Palangka Raya Dalam Menarik Minat Nanabah Haji	Hasil penelitian mengenai strategi Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya akan di uraikan dalam penyajian data dari 1 orang karyawan Bank Syariah Mandiri cabang Palang Raya yang menjadi subjek penelitian. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan ibu ZK selaku Back Office Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya, ibu ZK sekaligus menjadi nara sumber pertama dari Bank Syariah Mandiri cabang Palangka Raya.
3	Putra Hardiansyah, 112200009, Perbankan Syariah, Medan	Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Sumatera Utara Kepada Mustahik Di Kota Medan	Strategi yang digunakan BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat menggunakan dua strategi dalam penyaluran yaitu penyaluran dana secara langsung yang bersifat

			<p>konsumtif. Dana zakat ini disalurkan langsung kepada mustahik dengan cara membuka layanan konten mustahik, layanan kesehatan cuma-cuma bagi mustahik, layanan biasiswa, serta pemberian modal usaha bagi mustahik. Penyaluran dana zakat secara tidak langsung yang bersifat produktif dengan memberikan pelatihan kewirausahaan untuk mustahik. Strategi yang digunakan BAZNAS Sumatera Utara.</p>
4	<p>Yusniar yusuf, 142200184, hukum ekonomi syariah.</p>	<p>Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Beranti Kabupaten Sidenreng Rappang)</p>	<p>Zakat merupakan salah satu ibadah pokok dalam islam yang dapat menjadi pilar utama untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial serta dapat meningkatkan kesejahteraan umat, zakat juga merupakan sarana penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan dimasyarakat tidak terjadi kesenjangan yang tinggi antara si kaya dengan si miskin. Di Indonesia, pengelolaan zakat, infak dan sedekah zakat infak sedekah (ZIS) di atur dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 bahwa lembaga formal</p>

			dan berbadan hukum yang berwenang melakukan kegiatan pengelolaan.
5	Rahmita Sari, 1540100185, Perbankan Syariah, IAIN Padangsidempuan	Strategi Produk Gadai Syariah Dalam Menarik Minat Nasabah Pada Unit Pegadaian Syariah Madina	Pengandaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama unit layanan gadai syariah (ULGS) cabang dewi sartika di bulan januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian (ULGS) cabang di Surabaya, makasar, semarang, sukarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula 4 kantor cabang pegadaian di aceh dikorvesi menjadi pengandaian syariah.

Berdasarkan tabel di atas peneliti ingin menjelaskan perbedaan dengan persamaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun perbedaan dan persamaan ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

- 1) Perbedaan penelitian Ahmad Dedaat Saddam dengan peneliti ini adalah Ahmad Dedaat Saddam membahas tentang Strategi Pengelolah Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (basiz) DKI Jakarta sedangkan peneliti membahas tentang Sategi Bank Syariah Dalam Menarik

Masyarakat Untuk Membayar Zakat (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua) persamaan dalam peneliti ini adalah sama-sama membahas zakat.

- 2) Perbedaan penelitian Dewi Anggita Sari dengan peneliti ini adalah Dewi Anggita Sari membahas tentang Strategi BNI Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Palangka Raya Dalam Menarik Minat Nanabah Haji sedangkan peneliti membahas tentang Strategi Bank Syariah Dalam Menarik Masyarakat Membayar Zakat (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua) persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas strategi Bank Syariah.
- 3) Perbedaan penelitian Putra Hardiansyah dengan peneliti ini adalah Putra Hardiansyah membahas tentang Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Sumatera Utara Kepada Mustahik Di Kota Medan sedangkan peneliti membahas Strategi Bank Syariah Indonesia Dalam Menarik Masyarakat Untuk Membayar Zakat (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua). Persamaan dalam peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang strategi zakat..
- 4) Perbedaan penelitian Yusniar Yusup dengan peneliti adalah Yusniar Yusup membahas tentang Strategi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Beranti Kabupaten Sidenreng Rappang) sedangkan peneliti membahas tentang Strategi Bank Syariah Dalam Menarik Masyarakat

Untuk Membayar Zakat (Studi Kasus Bank Syariah Cabang Gunung Tua). Persamaan dalam peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang zakat.

- 5) Perbedaan penelitian Rahmita Sari dengan peneliti adalah Rahmita Sari membahas tentang Strategi Produk Gadai Syariah Dalam Menarik Minat Nasabah Pada Unit Pegadaian Syariah Madina sedang peneliti membahas tentang Strategi Bank Syariah Dalam Menarik Masyarakat Untuk Membayar Zakat (Studi Kasus Bank Syariah Cabang Gunung Tua). Persamaan dalam peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang menarik minat nasabah dan berkaitan tentang bank syariah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Kabupaten Padang Bolak, Sumatera Utara. Tempat ini sangat mudah untuk di jangkau, karena tempat Bank Syariah Indonesia, Cabang Gunung Tua berada pada jalur Jln. Sisingamangaraja No. 234, Kel. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. dalam silang waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli 2021 sampai dengan Februari 2022, yang mulai dari penyusun usulan penelitian yang akan dibuat penelitian.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian. Pengambilan sampel sumber data *snowball* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar, dan *purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Analisis data bersifat induktif dan kualitatif, teknik pengumpulan dengan

triagulasi atau gabungan dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan kepada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi masa sekarang.²

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini langkah pengambilan subjek dilakukan secara sengaja yaitu dipilih dengan mempertimbangkan dan tujuan tertentu. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah pimpinan dan karyawan Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.³

Dapat disimpulkan bahwa subjek atau variabel dari penelitian ini adalah bagaimana Strategi Bank Syariah Indonesia Menari Masyarakat Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Bank Syariah Cabang Gunung Tua) yang mengetahui tentang permasalahan yang dilakukan oleh peneliti, yang terdiri dari bagian Strategi, menarik minat masyarakat, membayar zakat.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kualitatif, Kuantitatif R Dan D* (Bandung Alfabeta, 2018), hlm. 15.

² Juliansyah Noo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.33-34.

³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203

D. Sumber Data Penelitian

Ada 2 sumber data penelitian yaitu: Data primer adalah data yang berlangsung memberikan data kepada pengumpulan data.⁴ Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah wawancara langsung dengan karyawan Bank Syariah Indonesia Gunung Tua dan observasi yang dilakukan penelitian ini adalah Strategi Bank Syariah Indonesia Menarik Masyarakat Membayar Zakat di Gunung Tua.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder penelitian ini data yang diperoleh langsung dari Bank Syariah Indonesia Gunung Tua serta dengan buku-buku/jurnal, artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Instrumen atau Teknis Pengumpul Data

Metode menghimpun data yang akan diolah dari lapangan dengan memakai perlengkapan yang dibutuhkan dalam penelitian merupakan pengertian instrument pengumpulan data. Selain menggunakan instrument, dapat pula dilaksanakan dengan cara mempelajari pengarsipan atau catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. Sebelum melakukan pengumpulan data maka hal yang terpenting adalah melakukan observasi (pangamatan langsung) kelapangan supaya tidak terkendala pada pelaksanaan penelitian.

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta,2012), hlm. 402

1) Observasi

Observasi atau pengamatan, adalah perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.⁵ Adapun observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian tentang strategi minat membayar zakat.

2) Wawancara

Wawancara dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.

Instrument dapat berupa pedoman wawancara ataupun *checklist*.

Peneliti melakukan wawancara dengan *Branch Operation & Service Manager* dengan bapak Husni Ardisyah Tanjung beserta dengan staf karyawan Bank Syariah Indonesia Gunung Tua. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang sebelum peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada *Branch Operation & Service Manager* dengan bapak Husni Ardisyah Tanjung beserta dengan staf karyawan Bank Syariah Indonesia Gunung Tua tersebut.

⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 37-38

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tentang penelitian secara langsung, seperti dokumen dan buku.⁶ Oleh karena itu, dokumentasi dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian tentang Strategi Bank Syariah Indonesia Dalam Menarik Masyarakat Memsbayar Zakat (Studi Kasus Cabang Bank Gunung Tua).

4) Studi Perpustakaan

Adalah penulisan mengambil buku-buku referensi ataupun jurnal-jurnal penelitian yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.⁷

F. Teknis Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menganalisa data tersebut perlu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Karena metode ini bertujuan untuk menggambarkan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan pada berbagai masalah. Terkait analisa data meliputi:

⁶ Dedy Mulyani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm 195.

1) Reduksi Data

Yaitu langka atau proses pemilihan yang dilakukan untuk melakukan perampingan data dengan cara memilih data yang penting oleh peneliti kemudian menyederhanakan dan mengabstraksikannya.

2) Penyajian Data

Yaitu proses pengelompokan data agar lebih mudah dianalisis dan disimpulkan. Tetapi data yang sudah dianalisis masih berupa catatan-catatan peneliti yang kemudian disusun dalam bentuk laporan.

3) Penarikan Kesimpulan

Merupakan proses menguji dan memeriksa kebenaran data yang sudah dikumpulkan sehingga kesimpulan akhirnya sesuai dengan fokus penelitian.⁸

G. Teknis Pengecekan dan Keabsahaan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada pendapat Sugiyono, antara lain:

1) Triangulasi

Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan triangulasi adalah data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi yang digunakan

⁸ Noor Julianisyah, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 94-95.

untuk menguji *kredibilitas* data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data tidak dapat dirata-ratakan seperti pada penelitian kuantitatif, tetapi data harus dideskripsikan, dikelompokkan mana pandangan yang setara, yang bertolak belakang dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Tiga sumber data yang dimaksud adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.⁹

2) Menggunakan Bahan Referensi

Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan menggunakan bahan referensi adalah adanya penguat untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dan dalam peneliti ini, alat bantu perekam data yang peneliti gunakan adalah alat perekam suara berupa handphone.¹⁰

3) Meningkatkan Ketekunan

Menurut Sugiyono meningkatkan ketekunan berarti melakukan Observasi secara lebih cermat dan berkesinambungan. Sebagai bekal peneliti untuk meningkat ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian, atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait.¹¹

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Kualitatif R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2018) hlm, 310-311.

¹⁰ Sugiyono, hlm. 311.

¹¹ Sugiyono, hlm 312.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Bank Syariah Indonesia

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia

Situasi kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah Pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menemukan beragam dampak negatif yang sangat hebat di seluruh kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi ekonomi yang krisis, industri Perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis moneter yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.¹

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkenal dampak krisis, BSB berusaha keluar dari tersebut dengan *merger* beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan Penggabungan (*merger*)

¹<https://www.mandirisyahiah.co.id/tentang-kami/sejarah>,
<https://www.mandirisyahiah.co.id/tentang-kami/sejarah> diakses pada 21 Mei 2020, Pukul 21:10 WIB

empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) Pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan Penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan Perbankan Syariah di kelompok Perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi Peluang Bank Umum Untuk melayani transaksi syariah (*duai banking system*). Tim Pengembang Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan Prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB (bantuan sosial beras) menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui

SK Gubernur BI/No.1\24\ KEP.BI\1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1\1\KEP.DGS\ Menyusul Pengukuhan dan Pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Indonesia cabang Gunung Tua Pertama kali berdiri pada tahun 2010.

Proses bergantinya Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia Pada tahun 2016, otoritas jasa keuangan menyiapkan Peta jalan atau roadmap Pengembangan keuangan syariah. Pada tahun 2019, Otoritas jasa keuangan atas OJK mendorong bank syariah dan unit usaha syariah milik Pemerintah berkonsolidasi atau merger Perbankan. Di antaranya PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pada tanggal 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir berencana menggabungkan bank syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah.

Pada bulan Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger bank syariah dari tiga bank Himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Pada tanggal 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama Perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada tanggal 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank

syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SRO3/PB.1/2021. Pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI).¹

a. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. Bank Syariah Indonesia Gunung Tua merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyaluarkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) menganut Prinsip-Prinsip Syariah dan Prinsip operasional bank syariah sebagai berikut:

1) Prinsip PT. Bank Syariah Indonesia

Adapun Prinsip PT. Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

- a. Prinsip syariah adalah aturan Perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk Penyimpanan atau Pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha.
- b. Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas Pembayaran.

¹ <https://indonesia.id/inifografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses Pada tanggal 01 Februari 2021 Pukul 13.00.

2) Prinsip Operasional PT. Bank Syariah Indonesia

Adapun Prinsip operasional PT. Bank Syariah sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan
- b. Prinsip Keterbukaan
- c. Prinsip Kemitraan
- d. Universitas

b. Sturuktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Senantiasa menyesuaikan diri dengan Perkembangan bisnis, Manajemen PT. Bank Syariah Indonesia Gunung Tua melakukan restrukturisasi, tujuan untuk menjadikan organisasi telah fokus dan efisien.

1) Profil Lembaga

Adapun Profil PT. Bank Syariah Indonesia Gunung Tua:²

Nama : PT. Bank Syariah Indonesia Gunung Tua
 Alamat : Jln. SM. Raja No. 234
 Telepon : (0635) 510919
 Faksimile : (0635) 210929
 Website : www.syariahindonesia.co.id

Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Visi : “Bank Syariah terdepan dan Modren”

Misi :


- a. Meningkatkan layanan berbasis teknologi dan kualitas Produk yang melampaui harapan nasabah.

² Buku Pedoman PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.

- b. Mewujudkan keuntungan dan Pertumbuhan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- c. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai Islam.
- d. Mengutamakan Panyaluran Pembiayaan dan Penghimpunan dana murah.
- e. Mengembangkan Manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia Gunung Tua dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Gunung Tua



Sumber: PT. Bank Syariah KCP. Gunung Tua

Adapun jumlah tenaga kerja Pada PT. Bank Syariah Indonesia, KCP. Gunung Tua yaitu:³

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. <i>Branch Manager</i> | : Catur Wiyono |
| 2. <i>Branch Operation & Service Manager</i> | : Husni Ardiansyah Tanjung |
| 3. <i>General Support Staff</i> | : Eva Handayani |
| 4. <i>Customer Service</i> | : Siti Azizh Resni Manurun |
| 5. <i>Teller</i> | : Herawati Siregar |
| 6. <i>Micro Banking Manager</i> | : Muhammad Ridwan |
| 7. <i>Micro Administrasi</i> | : Jumiati Siregar |
| 8. <i>Micro Financing Analyst</i> | : Amir Hamzah Harahap |
| 9. <i>Mitra Micro</i> | : Sayuti Hasibuan |
| 10. <i>Micro Financing Sales</i> | : Andi Pratama Purba |
| | : Nazaruddin Nasution |
| | : Marta Yudi |
| 11. <i>Paening Officer</i> | : Maskayani Purba |
| 12. PMS (Palaksana Marketing Support) | |
| 13. Jr. CBRM | : Riza Alfiandi |
| 14. <i>Sales Force</i> | : Ibrahim Saputra |
| 15. <i>Driver</i> | : Ridwan Dedi Saputra |
| 16. OB (<i>Office Boy</i>) | : Putra Mulia Lubis |

³ Buku Pedoman PT. Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.

17. *Secury*

: Rizki Arianzah Nasution

2. Produk-Produk Bank Syariah Indonesia Gunung Tua⁴

1) Pendanaan

Produk tabungan bank syariah indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah Muthlaqah* dan *wadi'ah yad dhamamah*.

a. Tabungan Bank Syariah Indonesia

Tabungan BSI adalah simpanan dalam valuta rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka (menggunakan Prinsip *mudharabah muthlaqah*).

b. Tabungan Mabruur

Tabungan mabrur adalah simpanan dalam valuta rupiah yang bertujuan membantu masyarakat musli dalam merencanakan ibadah haji dan umrah (menggunakan Prinsip *mudharabah muthlaqah*)

c. Tabungan Mabruur Junior

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu palaksanaan ibadah haji dan umrah khusus untuk usia dibawak umur 17 tahun (akad *mudharabah muthlaqah*).

⁴ Wawancara dengan Bapak Sayuti Hasibuan, Sebagai Mitra *Micro*, PT. Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, Pada tanggal 10 November 2021.

d. Tabungan Investa Cendikia

Tabungan investa cendikia adalah simpanan berjangka dalam valuta rupiah dengan jumlah setoran bulanan tetap yang disertai pemberian manfaat asuransi (menggunakan Prinsip *mudharabah muthlaqah*)

e. Tabungan Berencana

Tabungan berencana adalah simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjengjang serta kapastian bagi Penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan (menggunakan Prinsip *mudharabah muthlaqah*).¹

f. Tabunganku

Tabunganku untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Prinsip *wadi'ah yad dhammah*).

g. Giro BSI

Giro Syariah Indonesia adalah sarana Penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan Prinsip *wadi'ah yad dhamamah*. Prinsip dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat

¹ Ibid

guna membantu kelancaran transaksi usaha (menggunakan Prinsip *wadi'ah yad dhammah*).

h. BSI Giro Valas

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan Prinsip *wadi'ah yad dhammah*.

i. BSI Giro EURO

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan Prinsip *wadi'ah yad dhammah*.

j. Deposito BSI

Deposito Syariah Indonesia adalah Produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan Prinsip *muthlaqah*

2) Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan yang dijalankan Bank Syariah Indonesia Gunung Tua terdiri dari:²

a) *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah Pembiayaan dimana seluruh modal kerja sama yang dibutuhkan nasabah ditanggung nisbah

² Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan, sebagai *Micro Banking Manager* PT. Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, Pada 10 November 2021.

ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

b) *Musyarakah*

Pembiayaan musyarakah adalah Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank maupun bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Salah satu Produk dari *musyarakah* BSI MMOB Dana Putar Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk *Permanent Working Capital*. Bersifat *Self Liquidating* seiring dengan menurung aktivitas bisnis Pada Periode terkait.

c) *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Salah satu Produk *murabahah* yaitu BSI Oto yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki kepemilikan kendaraan roda empat baik baru maupun bekas dengan sistem *murabahah*.³

d) BSI Griya

Memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan Prinsip syariah.

³ Ibid

e) BSI Warung Mikro

Terdiri dari:

1. Pembiayaan usaha mikro tunas.
2. Pembiayaan usaha mikro madya.
3. Pembiayaan usaha mikro utama.

f) Gadai Emas Syariah

Gadai emas Syariah Indonesia adalah Pinjaman kepada Perorangan dengan jaminan emas atau barang.

1) Produk Investasi

a. Reksadana Syariah

Wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi bantu hukum reksadana yang dipasarkan melalui BSI adalah kontrak investasi kolektif.

b. BSI Card

Sebagai kartu ATM, kartu debit, dan kartu diskon, jenis transaksi berupa tarik tunai, transfer antara rekening BSI dan antar bank. Pembayaran dan Pembelian dan belanja.

c. BSI *Call Banking*

Layanan transaksi Perbankan melalui mobile banking (*HANDPHONE*).

d. BSI *Call* 14040

Layanan Perbankan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 0821 2953 4040, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan layanan informasi Produk, jasa, cek saldo, mutasi rekening, menyampaikan keluhan dan informasi lainnya.

e. BSI Nontifikasi

Layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirimkan melalui media sms atau *email*.

f. Layanan ATM

Layanan Perbankan berupa mesin anjungan tunai Indonesia yang dimiliki oleh BSI dimana dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi tunai maupun non tunai, BSI ATM juga dapat digunakan untuk nasabah dari bank anggota bersama, *prima dan Bancard*.

2. Jasa Layanan (*Service*)

a. ATM

Layanan ATM 24 jam memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahan bukuan antara

rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran zakat, infaq, sedekah (hanya) pada ATM BSI) dan tagihan telepon.

b. Pembayaran Zakat, Infaq, Dan Sedakah (ZIS)

Jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik lembaga pengelola ZIS lainnya bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia, melalui Phone Banking dan ATM Bank Syariah Indonesia diseluruh Bank Syariah Indonesia.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Strategi Bank Syariah Indonesia Dalam Menarik Masyarakat Membayar Zakat

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang lembaga keuangan syariah, dimana bank ini menghimpunkan dana masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat, dan produk jasa lainnya. Teknis wawancara yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui strategi Bank Syariah Indonesia dalam menarik masyarakat untuk membayar zakat. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan *Branch operation & service manager*, pada Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Husni Ardiansyah Tanjung adapun strategi Bank Syariah Indonesia Gunung Tua dalam menarik masyarakat membayar zakat, yang ada di Bank

Syariah Indonesia Gunung Tua masih sangat sederhana. Strategi yang digunakan dalam memasarkan produk zakat dengan cara melalui brosur, spanduk, iklan, radio. Sebagai himbauan untuk memudahkan nasabah dalam menyalurkan zakatnya dengan menggunakan beberapa cara yaitu: melalui Bank Syariah Indonesia *mobile*, *sms banking*, dan transfer rekening BAZ/LAZ. Serta memberitahukan tentang keunggulan bank syariah Indonesia dalam menghimpun dana zakat sehingga masyarakat tertarik berzakat melalui bank syariah Indonesia gunung tua, telah menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau pun orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam memasarkan produk zakat tersebut semua karyawan di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua di libatkan.⁴

Adapun pengaplikasian ke tiga variabel *marketing mix* tersebut dalam strategi yaitu sebagai berikut:

a. Strategi Dalam Bidang *Product* (Produk)

Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan di perusahaan mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Menurut bapak Muhammad Ridwan sebagai *Micro Banking Manager* di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua mengatakan strategi yang

⁴ Wawancara Dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung, Sebagai *Branch Operasional & Service Manager*, Pada Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, Pada Tanggal 13 November 2021.

dilakukan dalam meningkatkan periklanan produk zakat dengan menampilkan mutu dan keunggulan dari produk zakat tersebut, sehingga dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan pasar sasarnya dan memberikan layanan berbagai fitur yang diharapkan mampu menarik minat nasabah untuk membayar zakat melalui bank syariah Indonesia Gunung Tua.⁵

b. Strategi Dalam Bidang Lokasi

Lokasi yang dimaksud adalah tempat dimana diperjualbelikan suatu produk bank maupun lembaga keuangan, dalam praktiknya ada berapa macam lokasi kantor yaitu lokasi kantor pusat, cabang utama, cabang pemantu lain-lain. Penentuan lokasi suatu cabang merupakan salah satu kemajuan yang sangat penting. Lokasi yang strategis sangat memudahkan masyarakat dan nasabah dalam berurusan dengan suatu lembaga keuangan untuk membayar zakatnya.

Menurut keterangan bapak Husni Ardinsyah Bank Syariah Indonesia Gunung Tua yang berada di jln. Sisingamangaraja No. 234 LK 1 Pasar Gunung Tua, Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab, Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 22753. Maksudnya berada di tempat lalu lintas

⁵ Wawancara Dengan Bapak Muhammad Ridwan , Sebagai *Micro Banking Manager*, Pada Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, Pada Tanggal 9 November 2021.

pembayaran selain dekat dengan pasar yang cukup ramai dan juga sangat strategis karena dilewati dengan jalur angkutan umum yang memudahkan masyarakat atau nasabah untuk melakukan transaksi dalam pembayar zakat dan muda untuk ditemui dalam melakukan pembayar zakat, karena Bank Syariah Indonesia Gunung Tua tidak berada dalam kota yang sempit dan tidak sulit untuk ditemukan. Lokasi Bank Syariah Indonesia Gunung Tua berada di jln. Sisingamangaraja No. 123 LK 1 Pasar Gunung Tua. Lokasi bank ini sangat strategis karena tersedianya sarana transportasi, dekat dengan lokasi pasar. Lokasi ini memudahkan oleh pihak bank untuk mensosialisasikan dan memasarkan produk zakat dan lainnya sehingga bisa mengetahui keberadaan Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.⁶

c. Strategi Dalam Bidang *Promotion* (Promosi)

Promosi salah satu untuk meningkatkan suatu produk dari perusahaan, promosi merupakan bentuk informasi kepada nasabah agar mengetahui tentang produk apa saja yang ada dalam perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah seorang karyawan pada bagian *Customer Service* bapak Sayuti Hasibuan, promosi yang di gunakan Bank Syariah Indonesia Gunung Tua dalam memasarkan

⁶ Ibid

produk zakat masih sangat sederhana yakni melalui brosur, spanduk, iklan dan radio. Cara promosi seperti ini sebenarnya sudah tidak relevan untuk dilakukan saat sekarang karena saat ini sudah masuk era digital, dimana orang sudah lebih sering bermain di media sosial dari pada mendengarkan radio. Namun promosi produk zakat yang ada di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua belum sampai tahap tersebut sehingga cakupan informasinya masih sangat sempit dan menyebabkan masyarakat tidak mengetahui adanya produk zakat di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.⁷

Promosi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Gunung Tua antara lainnya sebagai berikut:

1. Bank syariah Indonesia gunung tua menawarkan secara langsung kepada nasabah yang hendak membuka rekening atau lainnya *melalui CS (Customer Service)*
2. Pihak marketing Bank Syariah Indonesia Gunung Tua juga mempromosikan produk zakat dengan melalui brosur, iklan, radio, dan memberikan bantuan kepada pembangunan masjid, fakir miskin, bia siswa, pesantren.

⁷ Wawancara Dengan Bapak Sayuti Hasibuan, Sebagai *Customer Service*, Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, Pada Tanggal 12 November 2021.

Bank syariah Indonesia Gunung Tua selalu melakukan promosi produk zakat dalam setahun, tidak terhingga karena setiap ada nasabah yang membuka rekening pihak *costomer service* selalu menawarkan pada nasabah, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar zakat, dengan mengakses layanan via ATM Bank Syariah Indonesia Gunung Tua dan fitur layanan yang disediakan Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, seperti *mobile banking* dan layanan *elektronik* dan digital lainnya. Apakah nasabah tersebut mau dipotong zakat setiap bulan atau tidak dari hasil tabungan.

d. Strategi Dalam Bidang People (Orang)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Siti Azizh Resni Manurun sebagai karyawan *Customer Service* (pelayanan pelanggan) yang ada di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua terkait tentang pembayar zakat hanya diberitahukan kepada nasabah yang hendak membuka rekening tabungan pada Bank Syariah Indonesia Gunung Tua. Bahwa sananya di bank syariah Indonesia gunung tua menerima pembayar zakat dengan uang tunai atau memotongkan uang tabungan nasabah dan menjelaskan cara bagaimana sistem pembayaran yang ada di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua. Kalau memang nasabah bersedia syukur alhamdulillah, jika tidak berkenan tidak menjadi masalah semua hanya tergantung pada pilihan

nasabah itu sendiri, karena Bank Syariah Indonesia tidak mewajibkan bagi nasabah.⁸

Hal yang menyebabkan masyarakat mau membayar zakat di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua dikarenakan masyarakat atau nasabah menginginkan zakat yang dikeluarkan atau dibayar ke Bank Syariah Indonesia menjadi zakat yang bersih dan barokah, karena zakat juga dapat di salurkan kepada yang berhak menerima sehingga dapat membantu sesama dan sudah terpenuhi kewajiban sebagai umat muslim yaitu membayar zakat.

Kebijakan perusahaan untuk memotivasi karyawan agar mendapatkan nasabah dengan cara selalu memberikan training dan arahan ataupun pelatihan-pelatihan kepada karyawan supaya bisa mensosialisasikan kepada calon-calon nasabah dalam menarik minat nasabah agar dapat berbank Syariah Indonesia Gunung Tua. Dan setiap karyawan harus berkontribusi supaya target yang disampaikan bisa terpenuhi.

Menurut peneliti strategi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Gunung Tua sudah maksimal, karena strategi sudah mencakup bauran pemasaran (*marketing mix*). Promosi dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan menyebarkan brosur kepada

⁸ Wawancara Dengan Ibu Siti Azizah Resni Manurun, Sebagai Karyawan *Customer Service*, Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Pada Tanggal 16 November 2021.

masyarakat baik secara langsung maupun dengan menitipnya, memasang spanduk, atau menawarkan produk zakat dengan cara *face to face* melalui *costomer service*.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Strategi Bank Syariah Indonesia Dalam Menarik Masyarakat Membayar Zakat

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan bank syariah Indonesia gunung tua dalam menarik masyarakat membayar zakat adalah dengan menggunakan *marketing mix* dalam memasarkan produk zakat maupun produk lainnya.

Promosi yang paling sering dilakukan Bank Syariah Indonesia Gunung Tua adalah dengan membagikan brosur, memasang spanduk, serta memberikan penjelasan kepada nasabah *face to face*.

2. Keunggulan Dalam Menghimpun Dana Zakat Sehingga Tertarik Membayar Zakat

Keunggulan Bank Syariah Indonesia Gunung Tua dalam menghimpun dana zakat sehingga masyarakat tertarik berzakat melalui Bank Syariah Indonesia Gunung Tua dari segi dana zakat yang dihimpun melalui bank syariah Indonesia gunung tua telah menyalurkan kepada orang yang membutuhkan ataupun orang yang berhak menerimanya seperti fakir miskin, bencana alam, pembangunan masjid, bea siswa dan sebagainya.

3. Kendala Yang Dihadapi Bank Syariah Indonesia Gunung Tua Dalam Melayani Nasabah Membayar Zakat

Kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia Gunung Tua dalam melayani nasabah membayar zakat adalah signifikan hanya saja nasabah kurang pemahaman tentang pengelolaan zakat dan kurang keinginan dalam pembayaran zakat dipotong langsung walaupun sudah disampaikan manfaat dan seperti apa penyalurannya. serta kurang maksimalnya karyawan dalam memberikan sosialisasi kepada nasabah. Adapun kendala lainnya dalam strategi produk zakat adalah masih kurang dikarenakan kurang sosialisasi terkait penyaluran zakat melalui bank.⁹

Sehingga kendala yang didapatkan dalam strategi suatu produk zakat pada Bank Syariah Indonesia Gunung Tua adalah sebagai berikut:

- a) Faktor internal yaitu kendala yang datang pada Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, dimana tidak terlepas dalam kesalahan dari individu itu sendiri. Pelaksanaan marketing sendiri masih banyak melakukan kesalahan dalam strategi memasarkan produk zakat, namun pihak strategi pemasaran mencoba terus mengenalkan dan

⁹ Wawancara Dengan Ibu Herawati Siregar, Sebagai *Teller*, Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, Pada Tanggal 15 November 2021.

menawarkan sebuah produk zakat yang ada pada Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.

- b) Faktor eksternal yang menjadi kendala adalah minimnya pengetahuan tentang Bank Syariah Indonesia sehingga minat masyarakat terhadap bank masih kurang.

D. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian dalam peneliti ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam metodologi penelitian, hal ini dimaksud agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis. Namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampe mengurangi makna dari hasil penelitian yang telah diperoleh.

Adapun keterbatasan dihadapi selama peneliti dan penyusun skripsi ini adalah keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti yang masih kurang. Keterbatasan waktu serta dana penelitian yang tidak mencukupi untuk penilaian lebih lanjut. Dalam melakukan wawancara penulis tidak mengetahui tentang kejujuran responden dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diberikan. Walaupun demikian peneliti, peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi segala upaya, kerja keras dan bantuan pihak skripsi dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Strategi bank syariah Indonesia gunung tua dalam menarik masyarakat membayar zakat adalah dengan menggunakan *marketing mix* yaitu dengan 3P (*product, promotion, people*) dalam memasarkan produk zakat maupun produk lainnya. Promosi yang paling sering dilakukan Bank Syariah Indonesia Gunung Tua adalah dengan membagikan brosur, memasang spanduk, serta memberikan penjelasan kepada nasabah *face to face*.
- 2) Bank Syariah Indonesia Gunung Tua selalu memberikan training dan arahan ataupun pelatihan-pelatihan kepada karyawan supaya bisa mensosialisasikan kepada calon-calon nasabah dalam menarik minat snasabah agar dapat berbank Syariah Indonesia Gunung Tua.
- 3) Promosi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Gunung Tua antara lainnya sebagai berikut:
 - a. Bank syariah Indonesia gunung tua menawarkan secara langsung kepada nasabah yang hendak membuka rekening atau lainnya melalui CS (*Costumer Service*)

- b. Pihak marketing bank syariah Indonesia gunung tua juga mempromosikan produk zakat dengan melalui brosur, iklan, radio, dan memberikan bantuan kepada pembangunan masjid, fakir miskin, bia siswa, pesantren.

B. Saran

Ada beberapa saran yang di ajukan oleh peneliti, diantaranya:

- 1) Diharapkan agar Bank Syariah Indonesia Gunung Tua dapat menjelaskan secara rinci dan jelas bagaimana ketentuan membayar zakat melalui bank syariah Indonesia gunung tua, karena zakat merupakan rukun islam yang mana ketentuannya hukumnya harus jelas, agar tidak menimbulkan keraguan dan kebingungan bagi masyarakat.
- 2) Bank Syariah Indonesia harus lebih giat dalam mempromosikan produk zakat agar masyarakat lebih mengenal produk zakat melalui Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.
- 3) Alangkah baiknya sebelum menunaikan kewajiban membayar zakat, masyarakat harus memahami dengan baik apa-apa saja ketentuan dalam membayar zakat. Agar tidak terjadi kesalahan ketika masyarakat membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arintoni, "Problematika Peran Perbankan Syariah Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat," dalam *Jurnal Zakat dan Wakaf Ziswaf*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018.
- Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Buku Pedoman . Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua.
- Dedy Mulyani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc. *Zakat Dalam Perekonomian Modern* Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian berbagi mazhab*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Irfan Syauqi Beik, *2007 Outlook Zakat Indonesia*, Jakarta: Pusat Kajian Strategis, 2016
- Sony Santoso, Rinto Agustina, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasiona*, Jakarta: Grup CV Budi Utama
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2014
- Gus Arifi, *Zakat, Infak, Sedekah*, Bintaro: Tangerang Selatan, Rajab 1432 H
- Ismail Solihim, *Pengantar Manajemen* Jakarta: Erlangga, 2009.
- Juliansyah Noo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2014
- Khairul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- M. Alvin Nur Choironi, *Buku Panduan Ibadah Zakat*, Banteng: Yayasan Pengajian Hadits El-Bukhari, 2008
- Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah* Jakarta: LPFE Usakti 2010

- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- M . Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2011
- Mantondang , *Kepemimpinan: Budaya Organisasi Dan Manajemen Strategi* Bandung: Pustaka Setia, 1997
- Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep Aplikasi Dan Pengukuran Kinerja*, Jakarta: Indeks, 3013
- Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020
- Rachmad Nor Firman, “Laju Percepatan Perkembangan Perbankan Syariah Melalui Penerapan Tata Kelola Syariah”. *Journal Of Shariah Ekonomi*. 1(2)
- Sahriadi Siregar ,” *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara Menggunakan Pendekatan Analytical Network Process*” Thesis, IAIN Padangsidimpuan, 2021
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratek* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993
- Sumar’in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* Yogyakarta: Ruko Jambusari No 7, 2012.
- Syarifah Raudhah, “Jihbiz global”, *Jurnal Of Islamic Banking And Finance*, Volume 2, No-21-22.
- Sugiyono, *Metode Peneletian Pendidikan, Pendekatan kualitatif, Kuantitatif R Dan Bandung* Alfabeta, 2018
- Shiddieqie, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015.
- Syarifah Raudhah, Ayumiati,” *Pembayaran Zakat Di Perbankan Syariah DiTinjau Menurut Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh*”, dalam *Jurnal Of Islamie Banking And Finance* Volume 2, No-(I),
- Wawancara Dengan Ibu Juni Rayani Siregar, 8 September 2021.

Wawancara Dengan Branch Operations & Service Manager Bapak Husni Ardiansyah, Pada Tanggal 2 Oktober 2021

Widi Nopiardo, “Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat”, dalam *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Volume 16, Nomor I, Januari-Juni 2017.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan, sebagai *Mcro* Banking Manager PT. Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, Pada 10 November 2021.

Wawancara dengan Bapak Sayuti Hasibuan, Sebagai Mitra *Micro*, PT. Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, Pada tanggal 10 November 2021.

Wawancara Dengan Ibu Eva Handayani, *General Suppot Staff* , Bank Syariah Indonesia Gunung Tua, Pada Tanggal 9 November 2021.

Widi Nopiardo, “Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat”, dalam *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Volume 16, Nomor I, Januari-Juni 2017.

Daftar Riwayat Hidup

DATA PRIBADI

Nama : Erni Nasution
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Pasir Palangas, 20 Oktober 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Pasir Palangas, Kecamatan Huristakk,
Kabupaten Padang Lawas
Telepon/No.HP : 085296842443

ORANG TUA

Nama Orang Tua
Ayah : Sahlan Nasution
Ibu : Riswani Hasibuan
Alamat Lengkap : Pasir Palangas
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Tani
Ibu : Tani

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2005-2012 : SD Negeri Bongbongan :
Tahun 2012-2014 : MTSs Darussalam kp Banjir
Tahun 2014-2017 : Syahbuddin Mustafa Nauli AEK Godang
Tahun 2017 : Program Sarjana (S1) Ekonomi Syariah IAIN
Padangsidempuan

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana strategi Bank Syariah Indonesia dalam menarik masyarakat untuk membayar zakat melalui Bank Syariah Indonesia Gunung Tua?
2. Apa keunggulan Bank Syariah Indonesia dalam hal menghimpun zakat sehingga masyarakat tertarik berzakat melalui Bank Syariah Indonesia Gunung Tua?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia dalam menarik masyarakat membayar zakat?
4. Apa yang membuat masyarakat untuk membayar zakat di Bank Syariah Indonesia Gunung Tua?
5. Apa-apa saja promosi Bank Syariah Indonesia Gunung Tua dalam menarik minat masyarakat untuk membayar zakat?
6. Berapa kali Bank Syariah Indonesia Gunung Tua melakukan promosi produk zakat dalam setahun?

PEDOMAN OBSERVASI

Adapun hal-hal yang perlu diobservasikan untuk mengetahui hasil penelitian tentang strategi memasarkan produk zakat dalam upaya menarik minat masyarakat menjadi nasabah pada Bank Syariah Indonesia Gunung Tua sebagai berikut:

1. Sejarah singkat berdirinya Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.
2. Visi dan misi Bank Syariah Indonesia Gunung Tua
3. Strategi Bank Syariah Indonesia dalam menarik masyarakat untuk membayar zakat melalui Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.
4. Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia Gunung Tua.

DOKUMENTASI

A. Wawancara dengan *Branch Operation & Service Manager* Bank Syariah Indonesia Gunung Tua



B. Wawancara dengan *Micro Banking Manager* Bank Syariah Indonesia Gunung Tua



C. Wawancara dengan *Costumer Service* Bank Syariah Indonesia Gunung Tua



D. Fasilitas-Fasilitas Bank Syariah Indonesia Gunung Tua



E. Wawancara dengan *Teller & Secury* Bank Syariah Indonesia Gunung Tua



21 September 2021
No. 01/565-3/327

Kepada.
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang 22733
Padangsidempuan - Sumatera Utara

Perihal : **PERSETUJUAN IZIN PRA RISET**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Bapak dan seluruh Staff IAIN Padangsidempuan Medan senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk perihal diatas bersama ini kami memberikan persetujuan Pra Riset dengan judul "Strategi Bank Syariah Indonesia Dalam Menarik Minat Masyarakat Untuk Membayar Zakat"

Data sebagai berikut:

Nama : Erni Nasution
NIM : 1740100103
Semester : XI (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikian ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
BRANCH OFFICE GUNUNG TUA


BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Gunung Tua

Husni Ardiansyah Tanjung
Branch Operation & Service Manager

11 November 2021
No. 02/164-3/327

Kepada.
Dekan FEBI IAIN Padangsidempuan
Di tempat

Perihal : **SELESAI MELAKSANAKAN RISET**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Bapak dan seluruh *Staff* IAIN Padangsidempuan senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk perihal diatas bersama ini kami telah menerangkan bahwa:

Nama : Erni Nasution
NIM : 1740100103
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah selesai melaksanakan Riset di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dengan judul skripsi: **"Strategi Bank Syariah Indonesia Dalam Menarik Masyarakat Untuk Membayar Zakat (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua)"**

Demikian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana diperlukan oleh yang bersangkutan dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
BRANCH OFFICE GUNUNG TUA

 **BSI** BANK SYARIAH
INDONESIA
KCP Gunung Tua

Husni Ardiansyah Tanjung
Branch Operation & Service Manager



PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua
Jl. SM. Raja No.234
Kel. Pasar Gunung Tua
Kec. Padangbolak, Kab. Paluta 22753
Telp. (0635) 510919

12 November 2021
No. 01/562-3/327

Kepada.
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang 22733
Padangsidempuan - Sumatera Utara

Perihal : **PERSETUJUAN IZIN RISET**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Bapak dan seluruh *Staff* IAIN Padangsidempuan Medan senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk perihal diatas bersama ini kami memberikan persetujuan Pra Riset dengan judul "Strategi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua Dalam Menarik Masyarakat Untuk Membayar Zakat"

Data sebagai berikut:

Nama : Erni Nasution
NIM : 1740100103
Semester : XI (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikian ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk
BRANCH OFFICE GUNUNG TUA



Hushij Ardiansyah Tanjung
Branch Operation & Service Manager



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1254 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/06/2021
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

07 Juni 2021

Yth. Bapak:

1. Darwis Harahap : Pembimbing I
2. Muhammad Wandisyah R. Hutagalung : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Erni Nasution
NIM : 1740100103
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Strategi Bank Syariah Indonesia Dalam Menarik Masyarakat Untuk Membayar Zakat (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua).

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.